

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU	Nomor SOP	291/PP.07/14/2022
	Tgl Pengesahan	17 Maret 2022
	Disahkan oleh	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
	Nama SOP	Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 6. Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu terbitan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2016.	Memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan organisasi Komisi Pemilihan Umum	Minimal 2 orang
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	1. Satu set meja dan kursi yang berfungsi untuk operator RPP beserta kursi yang disediakan untuk peserta pendidikan pemilih yang berkunjung; 2. 1 unit perangkat komputer; 3. Jaringan wifi 4. 1 unit AC; 5. 1 unit perangkat audio; 6. 1 unit <i>infocus</i> ; 7. Ruang audio visual, 8. 1 buah layar <i>infocus</i> ; 9. Ruang display/alat peraga; 10. Ruang simulasi pemilihan; 11. Ruang diskusi; 12. Ruang pameran; 13. Perpustakaan; 14. Papan informasi.	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	1. Pencatatan dalam rekap kegiatan 2. Laporan (Tahunan)	

NO	Uraian Prosedur	PELAKSANA				PENDUKUNG		
		Petugas Pemandu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Kepala Sub Bagian Parmas	Kepala Bagian Teknis dan Hupmas	Persyaratan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan kunjungan secara tertulis	Mulai				1. Pengunjung perorangan menunjukkan tanda pengenal diri (KTP) 2. Pengunjung berkelompok menunjukkan surat pengantar dari instansi/ sekolah/ dinas/ lembaga	H-1 Sebelum kegiatan berkunjung	Tanggapan tertulis atau lisan dari Tim Pertimbangan
2	Menerima surat permohonan tertulis dari instansi/sekolah/dinas/lembaga bagi pengunjung berkelompok						Hari kegiatan berkunjung	Registrasi
3	Menilai keabsahan surat pengantar						10 menit	Keabsahan surat pengantar
4.	Memberikan keputusan penerimaan kunjungan						10 menit	Permohonan diterima atau ditolak
5.	Memberikan pelayanan terkait kunjungan RPP	Selesai					60 – 120 menit	Proses pelayanan kunjungan

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU



KETUA,

ILHAM MUHAMMAD YASIR

***FLOWCHART* ALUR PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**